

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO
DAN
PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA PROBOLINGGO

TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF**

NOMOR : 4.4/068/1442

NOMOR : 005/HK.02.00/K.JI-37/04/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-04-2021), bertempat di Aula MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. AZAM FIKRI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. M. ABDUL GHAFUR** : Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Tidar Nomor 1 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Muhammadiyah Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu lembaga otonom Muhammadiyah, yang maksud dan tujuannya adalah menghimpun, membina dan mengerakkan potensi pemuda islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah;
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub – unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama dibidang kepemiluan;

5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan dibidang kepemiluan .

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2025;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Para pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan ketrampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

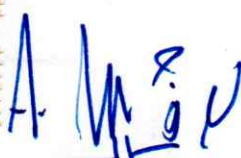
Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



M. ABDUL GHAFUR

PIHAK KESATU


AZAM FIKRI